PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DIASEASE* (COVID 19) MELALUI *VIDEO CONFERENCE* (PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

Executive Summary

Diajukan oleh:

Anjani Upik Chaniago

1710012111107

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 16/Pid-02/III/2021

Nama	:	**Anjani Upik Chaniago**
NPM	:	**1710012111107**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Pembuktian Tindak Pidana dalam Persidangan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) melalui *Video Conference* (Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Syafridatati, S.H., M.H **(Pembimbing I)** .....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Pidana**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)	**(Yetisma Saini, S.H., M.H)**

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DIASEASE* (COVID 19) MELALUI *VIDEO CONFERENCE* (PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

Anjani Upik Chaniago[1], Syafridatati[1],
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
Email: anjaniupikchaniago26@gmail.com

ABSTRAK

The Covid-19 outbreak had an impact on the judiciary so that the Supreme Court issued Perma No. 4 of 2020 on Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts and MoU between the Supreme Court, prosecutors, and the Ministry of Law and Human Rights No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020 on the Implementation of Teleconference Conference. The Teleconference session was conducted from March 2020 to January 2021. The formulation of the problem is (1) How is the power of proof of criminal acts in the Covid-19 pandemic through teleconference hearings? (2) What are the obstacles faced during the evidentiary process by prosecutors and judges during teleconference hearings? Types of research used sociological juridical research, data sources are primary data and secondary data with interview data collection techniques and document studies. Data analysis is qualitative. Conclusion of the results of the research. (1) Judges only have the benchmark of justice through conscience and conviction only. Proof through this video conference trial if it has been fulfilled elements of Article 184 KUHAP then the trial can be continued to the next stage. (2) Internet network connections are limited, supposedly closed court cases become open to the public, lack of law enforcement discipline at the time of the trial, the venue of the trial at the Institute of Impeachment is ineffective.

Keyword*: *Prove, Judge, Pandemic Covid-19, Video Conference

PENDAHULUAN

Wabah *Corona Virus Disease (*Covid-19*)* ini telah membawa dampak signifikan disektor peradilan sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk melakukan persidangan secara daring seperti *E-Court* dan *Teleconference.* Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu aturan yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian tindak pidana dalam pandemi Covid-19 melalui persidangan secara *teleconference* dan pelaksanaannya di Pn Padang? (2) Apa sajakah kendala yang terjadi selama proses pembuktian oleh jaksa dan Hakim saat persidangan *teleconference* di Pn Pdg ?

METODE PENELITIAN

Metode penulis dalam penelitian adalah yuridis sosiologis. penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari Khairulludin, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Fitria Erwina sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang yang menjalani persidangan secara *teleconference.* Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil wawancara, yang berbentuk laporan dan juga data kasus-kasus pembuktian tindak pidana dalam persidangan menggunakan *teleconference.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian melalui persidangan *teleconference*, untuk keterangan saksi dan keterangan ahli berada di kejaksaan dengan Jaksa Penuntut Umum dan disumpah, lalu Hakim hanya bisa mendengar suara dan melihat saksi melalui *online* saja tanpa mengetahui ekspresi wajah saksi apakah saksi tersebut bohong atau tidak dan Hakim hanya bisa meyakini saja begitupun untuk keterangan ahli, untuk bukti surat dan petunjuk jaksa hanya menscan (memfoto) dokumen lalu memperlihatkannya kepada Hakim melalui persidangan *teleconference* dengan memakai aplikasi *zoom*, dan keterangan terdakwa, Hakim tidak bisa melihat raut wajah terdakwa apakah ia sedang berbohong atau tidak dan Hakim tidak ada melakukan umpan balik (menanyakan kembali) kepada terdakwa. Hakim hanya bisa memercayai dan meyakinkan saja dengan sepenuh hati dengan bukti yang ada, jika Pasal 184 KUHAP tersebut sudah terpenuhi sidang tetap berjalan walaupun melalui persidangan online dan tanpa melihat secara langsung keasliannya untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan pembuktian secara konvensional tidaklah sama dengan kekuatan pembuktian melalui persidangan daring. Dalam hukum acara pidana yaitu alat bukti harus dihadapkan di depan Hakim dan pengadilan tidak terlaksana unsur-unsurnya dan asas tersebut tidak terpenuhi dengan adanya persidangan daring ini, Hakim tidak bisa melihat secara langsung dan secara detail mengenai alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan *teleconference* sehingga Hakim tidak leluasa dalam melihat alat bukti tersebut. Pembuktian melalui persidangan *teleconference* juga rentan terjadinya manipulasi dan intervensi dari beberapa pihak karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti permainan alat bukti dalam pembuktian serta mengaburkan dan mengubah fakta dalam persidangan *teleconference* ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian secara konvensional tidaklah sama dengan kekuatan pembuktian melalui persidangan daring. Asas acara pidana yaitu alat bukti harus dihadapkan di depan Hakim dan pengadilan tidak terlaksana unsur-unsurnya dan asas tersebut tidak terpenuhi dengan adanya persidangan daring ini, Hakim tidak bisa melihat secara langsung dan secara detail mengenai alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

B. Saran

Pembuktian tindak pidana di masa pandemi Covid 19 melalui *video conference* seharunya dilakukan upaya sosialisasi oleh pihak pengadilan negeri dan kejaksaan tiap daerah seperti mengadakan kegiatan khusus melalui televisi, media sosial, dan semacam konferensi pers terlebih dahulu kepada para penegak hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dilapangan semua pihak memahami dan mengerti sehingga tujuan pelaksanaan dapat tercapai. Penerapan secara langsung bukan merupakan langkah yang tepat sehingga banyak penegak hukum yang tidak siap menghadapi persidangan melalui *video conference*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

[1] Andi Sofyan, dkk, 2016, *Hukum Pidan*a Cetakan-1, Pustaka Pena Press, Makassar.

B. Sumber Lainnya

Ivan Muhammad, 2020, '*Buletin Ilmiah Psikologi'*. Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial, Volume. 1, No. 2, Mei, 2020.